



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI GIANYAR**

Jalan Ciung Wanara No.1B, Kecamatan Gianyar
Kota Gianyar, Bali 80511 Tlp/Fax (0361) 943016. www.pn-gianyar.go.id, info@pn-gianyar.go.id

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN

Nomor 59/Pdt.G/2026/PN Gin

Saya Ida Bagus Dony Prawita selaku Jurusita Pengadilan Negeri Gianyar dalam perkara Nomor 59/Pdt.G/2026/PN Gin, memberitahukan kepada : -----

I Ketut Dena, Laki-Laki, NIK. 5104051105730002, Tempat & Tanggal Lahir: Gianyar, 11-05-1973, Agama: Hindu, Pekerjaan: Karyawan Swasta, beralamat di Br. Batanancak, Desa Mas, Kec. Ubud, Kab. Gianyar, Bali, sebagai **Tergugat**;

Tentang Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 59/Pdt.G/2026/PN Gin tanggal 10 April 2026, dalam perkara antara : -----

Ni Kadek Budiani, beralamat di Br. Tarukan, Desa Mas, Kec. Ubud, Kab. Gianyar, Bali, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

I Ketut Dena, beralamat di Br. Batanancak, Desa Mas, Kec. Ubud, Kab. Gianyar, Bali, sebagai **Tergugat**;

Yang artinya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut Agama Hindu di Kabupaten Gianyar dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Mangku I Nyoman Kembir pada tanggal 27 Juli 1994 dimana Penggugat berkedudukan selaku Purusa dan Tergugat berkedudukan selaku Predana, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 2293/CS/2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 23 Oktober 2007 adalah Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan secara hukum anak – anak dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu I Kadek Edo Astawa Putra berdasarkan Akta Kelahiran No. 6872/IST/2007 dan Ni Komang Junita Sari berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 5104-LT-10122014-0014 adalah berada dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat atau hak asuh bersama tanpa saling menghalangi untuk bertemu dan mencurahkan rasa kasih sayangnya terhadap anak-anak tersebut;
5. Memerintahkan Para Pihak dan Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk melaporkan dan mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk mencatat perceraian tersebut dalam Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp397.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Serta terhadap putusan tersebut diatas ia atau wakilnya yang diberi kuasa khusus secara sah dapat mengajukan upaya hukum verzet yang disampaikan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan putusan ini; -----

Oleh karena pemberitahuan putusan melalui surat tercatat tanggal 13 April 2026 dengan nomor kiriman P2604130115779 kembali pada tanggal 16 April 2026, maka pemberitahuan ini saya laksanakan melalui *website* Pengadilan Negeri Gianyar (<http://www.pn-gianyar.go.id>) dan bagi para pembaca yang kebetulan mengenal Tergugat, mohon bantuannya untuk memberitahukan yang bersangkutan; -----

Demikian pemberitahuan ini dilaksanakan dengan mengingat sumpah jabatan. -----

Gianyar, 20 April 2026
Jurusita,

Ida Bagus Dony Prawita

